



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/Tanggal lahir : 21/21 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidondo Desa Kasano Kec.Baras
Kab.Mamuju Tengah
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa menghadap dpersidangan didampingi oleh RUSTAM TIMBONGA, SH., dan Rekan dari LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Muh Husni Tamrin Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 128/Pid.Sus/ 2020/PN.Mam, tanggal 7 Juli 2020.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu – shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun Dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) Android merk Samsung warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin** pada Hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Komplek Pasar Dusun Mora Utama Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan dari saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin (berkas perkara terpisah) diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita dirumahnya yang bertempat di Kompleks Pasar Karossa Dusun Mora Utama Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah selanjutnya dilakukan dalam pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin yang kemudian hasil pemeriksaan bahwa saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa **Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin**.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 16.30 Wita saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin yang kurang lebih isinya sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Awalnya saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin menelpon terdakwa dan menanyakan “adakah barang disitu ?” kemudian terdakwa menjawab “ada” lalu terdakwa mengatakan “ambil dirumah saja” selanjutnya saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin pergi kerumah terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali, yakni :
 - Pada akhir bulan November 2019 sebesar setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada akhir bulan Desember 2019 sebesar satu gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pada awal bulan Pebruari 2019 sebesar setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



- Pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sebesar satu gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Marselius Rasak Bin Rasak dan saksi Muhammad Rizal A Bin Awaluddin melakukan pengembangan dengan Surat Perintah Nomor : Sp. Gas/05/III/2020/Resnarkoba tanggal 16 Maret 2020. Selanjutnya para hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin dirumahnya yang beralamat di Dusun Sidondo Kel. Kasono Kec. Baras Kab. Mamuju Utara kemudian saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin dan terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin bersama barang bukti dibawa Ke Polres Mamuju Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk Membeli, Menjadi Perantara Jual Beli, Memiliki, Menguasai, Menyediakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1518 / NNF / III /2020 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI. M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN Selaku pemeriksa serta diketahui oleh KOMBESPOL Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4220 gram, diberi nomor barang bukti 3412/2020/NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2530 gram, diberi nomor barang bukti 3413/2020/NNF.

Barang bukti tersebut milik **Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin dan terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin** disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut positif mengandung *metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin** pada Hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Komplek Pasar Dusun Mora Utama Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal dari penangkapan dari saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin (berkas perkara terpisah) diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita dirumahnya yang bertempat di Kompleks Pasar Karossa Dusun Mora Utama Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah selanjutnya dilakukan dalam pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin yang kemudian hasil pemeriksaan bahwa saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa **Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin.**
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 16.30 Wita saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin yang kurang lebih isinya sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Awalnya saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin menelpon terdakwa dan menanyakan “adakah barang disitu ?” kemudian terdakwa menjawab “ada” lalu terdakwa mengatakan “ambil dirumah saja” selanjutnya saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin pergi kerumah terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali, yakni :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan November 2019 sebesar setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Pada akhir bulan Desember 2019 sebesar satu gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada awal bulan Pebruari 2019 sebesar setengah gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sebesar satu gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Marselius Rasak Bin Rasak dan saksi Muhammad Rizal A Bin Awaluddin melakukan pengembangan dengan Surat Perintah Nomor : Sp. Gas/05/III/2020/Resnarkoba tanggal 16 Maret 2020. Selanjutnya para hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin dirumahnya yang beralamat di Dusun Sidondo Kel. Kasono Kec. Baras Kab. Mamuju Utara kemudian saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin dan terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin bersama barang bukti dibawa Ke Polres Mamuju Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1518 / NNF / III /2020 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.SI. M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN Selaku pemeriksa serta diketahui oleh KOMBESPOL Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4220 gram, diberi nomor barang bukti 3412/2020/NNF.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2530 gram, diberi nomor barang bukti 3413/2020/NNF.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut milik **Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin dan terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin** disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut positif mengandung *metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa RISMAWATI Alias IMMA Binti HASANUDDIN diamankan oleh anggota kepolisian pada Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita, yang bertempat di rumah terdakwa di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec.Baras Kab. Mamuju Utara.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tersangka melainkan hanya sebatas kenalan.
 - Bahwa pada saat terdakwa di amankan tidak di temukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian karna menjual narkotika jenis shabu kepada saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu dari bulan November tahun 2019.
 - Bahwa saksi menerangkan telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada akhir bulan November 2019 membeli sebanyak setengah Gram dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada akhir bulan Desember 2019 membeli sebanyak 1(satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pada awal bulan Februari 2020 membeli sebanyak stengah Gram dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 membeli sebanyak 1(satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RISMAWATI berawal dari penangkapan saksi diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Mamuju tengah pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah saksi yang bertempat di kompleks pasar Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kab.Mamuju Tengah kemudian di lakukan pemeriksaan dan intorgasi terhadap saksi yang kemudian menunjuk bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu dari terdakwa RISMAWATI kemudian petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa RISMAWATI Pada pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita yang bertempat di rumah terdakwa RISMAWATI di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec.Baras Kab. Mamuju Utara dan kemudian saksi dan terdakwa RISMAWATI bersama barang bukti di bawah ke Polres Mamuju Tengah untuk di lakukan proses hukum.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa RISMAWATI Alias IMMA Binti HASANUDDIN memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.
2. Marselius Rasak, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RISMAWATI Als IMMA BINTI HASANUDDIN diamankan di rumahnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita yang bertempat di rumah terdakwa RISMAWATI di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec.Baras Kab. Mamuju Utara.
 - Bahwa selain saksi ada anggota kepolisian lainnya dari Polres Mamuju Tengah yang ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan pada waktu itu yakni BRIPKA SUPARMAN dan BRIPDA MUHAMMAD RIZAL A.
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RISMAWATI berawal dari penangkapan saksi FAHRUL diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Mamuju tengah pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di rumahnya yang bertempat di kompleks pasar Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kab.Mamuju Tengah kemudian melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi FAHRUL yang kemudian menunjuk bahwa saksi FAHRUL memperoleh Narkotika jenis shabu dari terdakwa RISMAWATI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa RISMAWATI Pada pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita yang bertempat di rumah terdakwa RISMAWATI di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec.Baras Kab. Mamuju Utara kemudian saksi FAHRUL dan terdakwa RISMAWATI bersama barang bukti kami bawah ke Polres Mamuju Tengah untuk di lakukan proses hukum.

- Bahwa Pada saat Penangkapan terhadap terdakwa RISMAWATI kami tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu saksi hanya mengamankan 1 (Satu) buah Handphone (HP) Android Merek Samsung warna Hitam yang di duga kuat ada hubungannya denganya tindak pidana narkoba karena handpone tersebut yang di pakai oleh terdakwa RISMAWATI berkomunikasi dengan saksi FAHRUL pada saat memesan barang narkoba jenis shabu.
- Bahwa ia kenal dengan barang-barang yang di perlihatkan, yakni barang milik saksi FAHRUL dan terdakwa RISMAWATI yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa pada saat dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan di lengkapi dengan surat perintah Nomor : Sp. Gas / 05 / III / 2020 / Resnarkoba tanggal 16 Maret 2020.
- Bahwa dasar saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap tersangka adalah hasil dari penangkapan dari saksi FAHRUL yang menunjuk bahwa saksi FAHRUL memperoleh barang narkoba jenis shabu dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah saksi FAHRUL Alias FAHRUL Bin HASANUDDIN.
- Bahwa terdakwa RISMAWATI Alias IMMA Binti HASANUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkoba.

3. Muhammad Rizal A Bin Awaluddin, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa RISMAWATI Als IMMA BINTI HASANUDDIN diamankan di rumahnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita yang bertempat di rumah terdakwa RISMAWATI di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec.Baras Kab. Mamuju Utara.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada anggota kepolisian lainnya dari Polres Mamuju Tengah yang ikut melakukan penggeledahan dan penangkapan pada waktu itu yakni BRIPKA SUPARMAN dan BRIGPOL MARSELIUS.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RISMAWATI berawal dari penangkapan saksi FAHRUL diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di rumahnya yang bertempat di kompleks pasar Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kab.Mamuju Tengah kemudian melakukan pemeriksaan dan intorgasi terhadap saksi FAHRUL yang kemudian menunjuk bahwa saksi FAHRUL memperoleh Narkotika jenis shabu dari terdakwa RISMAWATI kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa RISMAWATI Pada pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita yang bertempat di rumah terdakwa RISMAWATI di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec. Baras Kab. Mamuju Utara dan kemudian saksi FAHRUL dan terdakwa RISMAWATI bersama barang bukti kami bawah ke Polres Mamuju Tengah untuk di lakukan proses hukum.
- Bahwa Pada saat Penangkapan terhadap terdakwa RISMAWATI kami tidak menemukan barang bukti narkotika jenis shabu saksi hanya mengamankan 1 (Satu) buah Handphone (HP) Android Merek Samsung warna Hitam yang di duga kuat ada hubungannya denganya tindak pidana narkotika karena handpone tersebut yang di pakai oleh terdakwa RISMAWATI berkomunikasi dengan saksi FAHRUL pada saat memesan barang narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi kenal dengan barang-barang yang di perlihatkan, yakni barang milik saksi FAHRUL dan terdakwa RISMAWATI yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa pada saat dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di lengkapi dengan surat perintah Nomor : Sp. Gas / 05 / III / 2020 / Resnarkoba tanggal 16 Maret 2020.
- Bahwa Dasar ia melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah hasil dari penangkapan dari saksi FAHRUL yang menunjuk bahwa saksi FAHRUL memperoleh barang narkotika jenis shabu dari terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah pengembangan dari saksi FAHRUL Alias FAHRUL Bin HASANUDDIN.
- Bahwa terdakwa RISMAWATI Alias IMMA Binti HASANUDDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan telah diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Mamuju Tengah pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita yang bertempat di rumah saya di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec.Baras Kab. Mamuju Utara.
- Bahwa terdakwa di tangkap dan di amankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual narkotika jenis shabu kepada saksi FAHRUL.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu kepada saksi FAHRUL pada hari Senin tanggal 16 Maret sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di rumah terdakwa di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec.Baras Kab. Mamuju Utara.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu kepada saksi FAHRUL sebanyak 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal yang diperkirakan isinya sekitar kurang lebih 1 (satu) Gram dengan harga jual sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang terdakwa jual kepada saksi FAHRUL terdakwa dapatkandari Sdr.IWAN Alias MANGGE.
- Bahwa terdakwa hanya tahu kalau sdr.IWAN Alias MANGGE tinggal di kota palu namun alamat pastinya terdakwa tidak mengetahui dan saat ini terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan sdr.IWAN Alias MANGGE.
- Bahwa setiap penjualannya terdakwa mendapatkan bagian/upah dari setiap penjualan narkotika jenis shabu dari sdr.IWAN Alias MANGGE sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara melakukan transaksi jual beli narkotika kepada saksi FAHRUL yaitu dengan cara saksi FAHRUL menelpon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "ada barang yaitu narkotika jenis shabu"

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAHRUL “berapa kamu mau ambil” kemudian saksi FAHRUL mengatakan “saya pesan 1 (satu) gram” dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAHRUL “tunggu dulu saya telpon di bos saya sdr.IWAN Alias MANGGE” kemudian sekitar kurang lebih setengah jam saksi FAHRUL datang di rumah terdakwa kemudian terdakwa suruh menunggu di teras rumah terdakwa karna pada saat itu pintu depan rumah terdakwa kunci karena saat itu terdakwa berada di samping rumah terdakwa dan tidak lama kemudian sdr.IWAN Alias MANGGE menelpon terdakwa karna sudah ada di belakang rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh Sdr.IWAN Alias MANGGE masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa untuk membawa/simpan 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu tersebut di bawa taplak meja di ruang tamu terdakwa kemudian setelah Sdr.IWAN Alias MANGGE keluar dari rumah terdakwa lewat pintu belakang, terdakwa memanggil saksi FAHRUL dan membuka pintu depan rumah terdakwa kemudian setelah di ruang tamu terdakwa mengangkat taplak meja kemudian saksi FAHRUL langsung mengambil 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan setelah saksi FAHRUL mengambil 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu kemudian saksi FAHRUL langsung kebelakang di dapur terdakwa tidak lama kemudian terdakwa kebelakang di dapur terdakwa melihat apa yang di kerjakan saksi FAHRUL dan ternyata saksi FAHRUL sementara mau memakai narkotika jenis shabu yang baru dia beli kemudian terdakwa tinggalkan dan terdakwa kesamping rumah kemudian saksi FAHRUL menelpon terdakwa dan mengatakan”uangnya saya simpan di atas meja” dan kemudian langsung pulang,kemudian setelah itu terdakwa menelpon Sdr.IWAN Alias MANGGE untuk mengambil uang hasil pembelian 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan setelah sdr. Sdr.IWAN Alias MANGGE datang di rumah terdakwa dan mengambil uang tersebut dan langsung pulang.

- Bahwa setelah terdakwa di perlihatkan 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal yang ditemukan pada saksi FAHRUL bahwa terdakwa bisa mengenali barang tersebut dari pembungkus/sachetnya Cuma isi dalam sachet tersebut sudah berkurang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) buah Handphone (HP) Android merk Samsung warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RISMAWATI berawal dari penangkapan saksi FAHRUL diamankan oleh Personil Sat Res Narkoba Polres Mamuju tengah pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di rumahnya yang bertempat di kompleks pasar Karossa Dusun Mora Desa Karossa Kab.Mamuju Tengah kemudian melakukan pemeriksaan dan intorgasi terhadap saksi FAHRUL yang kemudian menunjuk bahwa saksi FAHRUL memperoleh Narkotika jenis shabu dari terdakwa RISMAWATI kemudian kami melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa RISMAWATI Pada pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 wita yang bertempat di rumah terdakwa RISMAWATI di Dsn.Sidondo Kel.Kasano Kec. Baras Kab. Mamuju Utara dan kemudian saksi FAHRUL dan terdakwa RISMAWATI bersama barang bukti kami bawah ke Polres Mamuju Tengah untuk di lakukan proses hukum.
- Bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang terdakwa jual kepada saksi FAHRUL terdakwa dapatkandari Sdr.IWAN Alias MANGGE.
- Bahwa terdakwa hanya tahu kalau sdr.IWAN Alias MANGGE tinggal di kota palu namun alamat pastinya terdakwa tidak mengetahui dan saat ini terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan sdr.IWAN Alias MANGGE.
- Bahwa setiap penjualannya terdakwa mendapatkan bagian/upah dari setiap penjualan narkotika jenis shabu dari sdr.IWAN Alias MANGGE sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara melakukan transaksi jual beli narkotika kepada saksi FAHRUL yaitu dengan cara saksi FAHRUL menelpon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "ada barang yaitu narkotika jenis shabu" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAHRUL "berapa kamu mau ambil" kemudian saksi FAHRUL mengatakan "saya pesan 1 (satu) gram" dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAHRUL "tunggu dulu saya telpon di bos saya sdr.IWAN Alias MANGGE" kemudian sekitar kurang lebih setengah jam saksi FAHRUL datang di rumah terdakwa kemudian terdakwa suruh menunggu di teras rumah terdakwa karna pada saat itu pintu depan rumah terdakwa kunci karena saat itu terdakwa berada di samping rumah terdakwa dan tidak lama kemudian sdr.IWAN Alias MANGGE menelpon

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



terdakwa karna sudah ada di belakang rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh Sdr.IWAN Alias MANGGE masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa untuk membawa/simpan 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu tersebut di bawa taplak meja di ruang tamu terdakwa kemudian setelah Sdr.IWAN Alias MANGGE keluar dari rumah terdakwa lewat pintu belakang, terdakwa memanggil saksi FAHRUL dan membuka pintu depan rumah terdakwa kemudian setelah di ruang tamu terdakwa mengangkat taplak meja kemudian saksi FAHRUL langsung mengambil 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan setelah saksi FAHRUL mengambil 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu kemudian saksi FAHRUL langsung kebelakang di dapur terdakwa tidak lama kemudian terdakwa kebelakang di dapur terdakwa melihat apa yang di kerjakan saksi FAHRUL dan ternyata saksi FAHRUL sementara mau memakai narkotika jenis shabu yang baru dia beli kemudian terdakwa tinggalkan dan terdakwa kesamping rumah kemudian saksi FAHRUL menelpon terdakwa dan mengatakan"uangnya saya simpan di atas meja" dan kemudian langsung pulang,kemudian setelah itu terdakwa menelpon Sdr.IWAN Alias MANGGE untuk mengambil uang hasil pembelian 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan setelah sdr. Sdr.IWAN Alias MANGGE datang di rumah terdakwa dan mengambil uang tersebut dan langsung pulang.

- Bahwa setelah terdakwa di perlihatkan 1 (satu) sachet sedang yang berisi serbuk kristal yang ditemukan pada saksi FAHRUL bahwa terdakwa bisa mengenali barang tersebut dari pembungkus/sachetnya Cuma isi dalam sachet tersebut sudah berkurang.
- Bahwa saksi menerangkan telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada akhir bulan November 2019 membeli sebanyak setengah Gram dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada akhir bulan Desember 2019 membeli sebanyak 1(satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Pada awal bulan Februari 2020 membeli sebanyak stengah Gram dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
 - Pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 membeli sebanyak 1(satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyediakan dan atau melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang saat dipertanyakan oleh Ketua Majelis, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga dalam dalam perkara ini tidak terjadi error in persona (salah orang sebagai terdakwa).

Menimbang, bahwa disamping itu selama proses persidangan terdakwa selalu dihadirkan dipersidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lincer, maka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rikhannya, sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa, mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada **Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau



melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Lebih lanjut diatur dalam **Pasal 38 UU Narkoba** bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkoba dan prekursor narkoba tersebut dianggap sebagai peredaran gelap.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum atau tanpa hak dalam unsur kedua itu bersifat alternative, yaitu perbuatan menjual untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, oleh karena itu apabila salah satu alternatif telah terbukti maka unsur kedua tersebut harus dinyatakan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap, berawal dari penangkapan dari saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin (berkas perkara terpisah) diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita dirumahnya yang bertempat di Kompleks Pasar Karossa Dusun Mora Utama Desa Karossa Kec. Karossa Kab. Mamuju Tengah selanjutnya dilakukan dalam pemeriksaan dan interogasi terhadap saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin yang kemudian hasil pemeriksaan bahwa saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin. Berdasarkan informasi tersebut saksi Marselius Rasak Bin Rasak dan saksi Muhammad Rizal A Bin Awaluddin melakukan pengembangan dengan Surat Perintah Nomor : Sp. Gas/05/III/2020/Resnarkoba tanggal 16 Maret 2020. Selanjutnya para hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 16.30 Wita para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin dirumahnya yang berlatar di Dusun Sidondo Kel. Kasono Kec. Baras Kab. Mamuju Utara kemudian saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin dan terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin bersama barang bukti dibawa Ke Polres Mamuju Tengah untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 16.30 Wita saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin memperoleh Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin yang kurang lebih isinya sekitar 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Awalnya saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin menelpon terdakwa dan menanyakan "adakah barang disitu ?" kemudian terdakwa menjawab "ada" lalu terdakwa mengatakan "ambil



dirumah saja” selanjutnya saksi Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin pergi kerumah terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika kepada saksi FAHRUL yaitu dengan cara saksi FAHRUL menelpon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “ada barang yaitu narkotika jenis shabu” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAHRUL “berapa kamu mau ambil” kemudian saksi FAHRUL mengatakan “saya pesan 1 (satu) gram” dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi FAHRUL “tunggu dulu saya telpon di bos saya sdr.IWAN Alias MANGGE” kemudian sekitar kurang lebih setengah jam saksi FAHRUL datang di rumah terdakwa kemudian terdakwa suruh menunggu di teras rumah terdakwa karna pada saat itu pintu depan rumah terdakwa kunci karena saat itu terdakwa berada di samping rumah terdakwa dan tidak lama kemudian sdr.IWAN Alias MANGGE menelpon terdakwa karna sudah ada di belakang rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh Sdr.IWAN Alias MANGGE masuk lewat pintu belakang rumah terdakwa untuk membawa/simpan 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu tersebut di bawa taplak meja di ruang tamu terdakwa kemudian setelah Sdr.IWAN Alias MANGGE keluar dari rumah terdakwa lewat pintu belakang, terdakwa memanggil saksi FAHRUL dan membuka pintu depan rumah terdakwa kemudian setelah di ruang tamu terdakwa mengangkat taplak meja kemudian saksi FAHRUL langsung mengambil 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan setelah saksi FAHRUL mengambil 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu kemudian saksi FAHRUL langsung kebelakang di dapur terdakwa tidak lama kemudian terdakwa kebelakang di dapur terdakwa melihat apa yang di kerjakan saksi FAHRUL dan ternyata saksi FAHRUL sementara mau memakai narkotika jenis shabu yang baru dia beli kemudian terdakwa tinggalkan dan terdakwa kesamping rumah kemudian saksi FAHRUL menelpon terdakwa dan mengatakan “uangnya saya simpan di atas meja” dan kemudian langsung pulang, kemudian setelah itu terdakwa menelpon Sdr.IWAN Alias MANGGE untuk mengambil uang hasil pembelian 1(satu) sachet sedang yang berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan setelah sdr. Sdr.IWAN Alias MANGGE datang di rumah terdakwa dan mengambil uang tersebut dan langsung pulang.

Menimbang, bahwa saksi Fahrul telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis shabu dari terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir bulan November 2019 membeli sebanyak setengah Gram dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada akhir bulan Desember 2019 membeli sebanyak 1(satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada awal bulan Februari 2020 membeli sebanyak setengah Gram dengan harga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 membeli sebanyak 1(satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1518 / NNF / III /2020 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh AKBP. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, A.Md. dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta diketahui oleh KOMBESPOL Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4220 gram, diberi nomor barang bukti 3412/2020/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2530 gram, diberi nomor barang bukti 3413/2020/NNF.

Barang bukti tersebut milik Fahrul Alias Fahrul Bin Hasanuddin dan terdakwa Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin disimpulkan bahwa semua barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata terdakwa melakukan perbuatan perantara jual-beli sabu-sabu antara saksi Fahrul dengan sdr. Iwan sebanyak empat kali, dan setiap kali transaksi terdakwa menadapat keuntungan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Iwan, dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual sabu-sabu (Narkotika Golongan I sebagaimana hasil lab. di atas), sehingga unsur kedus juga telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) Android merk Samsung warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rismawati Alias Imma Binti Hasanuddin** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Garkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) Android merk Samsung warna Hitam.

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mam